

PENERAPAN PRINSIP *PACTA SUNT SERVANDA* TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB MENGENAI NUKLIR IRAN

Fachrudin Sembiring

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

fachrudinsembiring14k@gmail.com

Abstract

*The Security Council is a main organ under the authority of the United Nation which has a major role in maintaining security and world peace. One of the efforts is to detect over all things that could threat the world. One of them is nuclear technology development by a state with no intention of peace. That was happened with Iran. The Council imposed resolutions to Iran. Many of them met failure because of disobedience of Iran. In the end, JCPOA is formed and become a new beginning of the conformity of Iran. The measure of the JCPOA extent to the Resolution No. S/RES/2231 (2015). Iran must comply the resolution in purpose to respect the UN Charter by principle of *Pacta Sunt Servanda*. Researcher used juridical-normative method with statute approach. Secondary data is used by placing the UN Charter and resolutions of Iran as the main material. The research carried out to find out the point of appointment that Iran has been responsible over it's nucler technology development. The responsibility is realized with the approval JCPOA by Iran Government to comply with the Resolution No. S/RES/2231 (2015).*

Keyword: *Security Council, UN Charter, Resolution No. S/RES/2231 (2015), JCPOA.*

Abstrak

Dewan Keamanan adalah organ utama di bawah otoritas dari PBB yang mempunyai peran utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Salah satu upaya adalah mendeteksi semua hal yang dapat mengancam dunia. Salah satu dari itu adalah pengembangan nuklir. Demikian yang terjadi pada Iran. Dewan Keamanan menjatuhkan resolusi kepada Iran. Banyak resolusi yang menemui kegagalan karena ketidakpatuhan Iran. Pada akhirnya, JCPOA dibentuk dan menjadi awal mula kepatuhan Iran. Langkah-langkah dalam JCPOA menjangkau dalam *Resolusi No. S/RES/2231 (2015)*. Iran harus mematuhi resolusi dengan maksud menghormati piagam PBB dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Peneliti menggunakan metode *juridis-normatif* dengan pendekatan peraturan. Data sekunder digunakan dengan menempatkan Piagam PBB dan *Resolusi No. S/RES/2231 (2015)* sebagai rujukan utama. Penelitian menemukan perihal pertautan bahwa Iran telah bertanggung jawab mengenai pengembangan nuklir. Pertanggungjawaban diwujudkan dengan menerima JCPOA oleh Pemerintah Iran untuk memenuhi ketentuan *Resolusi No. S/RES/2231 (2015)*.

Kata Kunci: *Dewan Keamanan, Piagam PBB, Resolusi No. S/RES/2231 (2015), JCPOA.*

A. Pendahuluan

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam Badan Utama PBB. Walaupun anggotanya hanya berjumlah lima belas negara. Namun, kekuasaannya dinilai sangat besar karena dapat menjatuhkan sanksi baik ekonomi maupun militer terhadap setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan dan perdamaian dunia.¹ Dasar hukum mengenai pembentukan Dewan Keamanan sendiri, diatur dalam Piagam PBB Bab V, *Article 23-32*. Menurut *Article 23*, Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota dengan komposisi lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap dengan masa jabatan dua tahun.²

Kekuasaan Dewan Keamanan yang menyangkut persengketaan dan situasi yang dapat mengancam perdamaian internasional merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama (*primary responsibility*).³ Semua anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Tanggung jawab tersebut ditempuh dengan dua pendekatan utama. Yakni, “usaha penyelesaian sengketa secara damai”, dan “tindakan adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi”.⁴

Dewan Keamanan dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan dunia seringkali mengeluarkan resolusi. Resolusi dianggap keputusan yang bersifat final dalam upaya menyelesaikan konflik yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak yang berkonflik. Resolusi sebagaimana yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan.⁵ Mengingat, secara umum organisasi internasional merupakan kerja sama koordinasi antarnegara dalam suatu wadah yang disepakati. Maka dari itu, setiap resolusi yang dikeluarkan tentu saja harus dipatuhi dengan itikad baik berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*.⁶

Namun, dalam prakteknya, seringkali ada pihak yang tidak mematuhi isi dari resolusi. Hal demikian menjadi penyebab upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia terhambat dan tidak efektif. Salah satu bentuk ketidakpatuhan dilakukan oleh Iran melalui penolakan

¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional: Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Tatanusa, Jakarta, 2015, hal. 97.

² Lihat Piagam PBB, *Article 23*.

³ *Ibid.*,

⁴ Lihat Piagam PBB, Bab VI dan VII.

⁵ Marko Divac Oberg, “The Legal Effect of Resolution of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, *European Journal of International Law*. Vol. 16:5, 2006, hal. 880.

⁶ Richard K. Gardiner, *International Law*, Longman, Harlow, 2003, hal. 254.

untuk memantui beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Iran dianggap mengembangkan teknologi nuklir untuk bukan tujuan damai. Hal demikian didukung oleh laporan dari *International Atomic Energy Agency* (Selanjutnya IAEA) yang menyatakan bahwa Iran sangat tertutup mengenai pengembangan nuklir dan tidak mengizinkan IAEA untuk melakukan inspeksi ke fasilitas pengembangan tersebut.⁷

Terhitung sejak laporan IAEA, Dewan Keamanan telah menjatuhkan delapan resolusi terhadap Iran. Inti dari setiap resolusi yang dikeluarkan adalah meminta Iran melakukan pelaporan terhadap IAEA perihal aktivitas pengembangan nuklir. Serta, mengizinkan agar IAEA masuk ke dalam wilayah kedaulatan Iran untuk melakukan inspeksi perihal pengembangan tersebut. Sehingga, IAEA dapat menilai apakah pengembangan nuklir Iran bertujuan damai atau sebaliknya.

Tujuh resolusi ditolak oleh Iran sehingga sempat menemui jalan buntu. Pada akhirnya, anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama Iran mencapai kesepakatan politik dalam *Joint Comprehensive Plan of Actions* (Selanjutnya JCPOA), pada 14 Juli 2015 yang kemudian diadopsi dalam Resolusi 2231 pada tanggal 20 July 2015.⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh perihal: Pertama, Bagaimana Peran Dewan Keamanan Menurut Piagam PBB Terhadap Penyelesaian Nuklir Iran. Kedua, Bagaimana Penerapan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* oleh Iran Terhadap Resolusi 2231.

B. Pembahasan

B.1. Peran Dewan Keamanan Menurut Piagam PBB Terhadap Penyelesaian Nuklir Iran

B.1.1. Resolusi Dewan Keamanan Terhadap Iran

Dalam mukadimah, ditegaskan bahwa PBB bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang. PBB juga bertekad untuk meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam kebebasan yang lebih luas. Untuk mencapai tekad menjaga keamanan dan perdamaian dunia, maka dibentuklah alat kelengkapan utama, yakni Dewan Keamanan. Dewan Keamanan dikatakan

⁷ IAEA, "Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran", sebagaimana diunduh dari <https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2006-14.pdf>, diakses pada 27 April 2020, pukul 13.13 WIB.

⁸ UNSC, "Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue", sebagaimana dimuat dalam <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>, diakses pada 27 April 2020, pukul 13.13 WIB.

mempunyai tanggung jawab yang penting dalam hal pemeliharaan ketuhanan dunia. Karena, diberikan tanggung jawab utama sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB.⁹

Ketentuan mengenai Dewan Keamanan diatur dalam Bab V-VIII.¹⁰ Dewan Keamanan memfasilitasi penyelesaian terhadap suatu hal yang diduga akan menimbulkan sengketa untuk diselesaikan secara damai sebagaimana diatur dalam Bab VI dan juga pelanggaran terhadap agresi sebagaimana dimuat dalam Bab VII. Namun demikian, situasi dugaan ancaman tersebut pada dasarnya tidak dijabarkan lebih luas dalam Piagam PBB. Sehingga, Dewan Keamanan dapat secara leluasa menafsirkan dan menentukan situasi apa saja yang dianggap dapat mengancam dunia.¹¹

Berdasarkan situasi tersebut, Dewan Keamanan akan mempertimbangkan jenis sanksi, sanksi kombinasi, termasuk juga pengecualian pemberlakuan sanksi. Secara umum, sanksi Dewan Keamanan terdiri atas: sanksi ekonomi dan finansial, serta sanksi non-ekonomi. Sanksi ekonomi merujuk pada pencegahan aliran komoditas dari dan ke negara yang terkena sanksi. Embargo perdagangan dengan maksud melemahkan perekonomian negara yang dijatuhkan resolusi dan hanya baru dihentikan apabila negara tersebut mematuhi muatan dari resolusi.¹² Sedangkan sanksi non-ekonomi merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi negara yang dikenakan sanksi alam melakukan hubungan dengan dunia luar di dalam kepentingan di luar perdagangan.¹³

Salah satu bentuk ancaman yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan sebagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian dunia adalah pengembangan teknologi nuklir. Pengembangan teknologi nuklir tersebut dilakukan oleh negara yang dianggap agresor dan menjalankan politik luar negeri yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya.

Maka dari itu, Dewan Keamanan kerap mengeluarkan resolusi untuk menangani situasi terkait. Akan tetapi, seringkali resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tidak dipatuhi oleh anggota PBB. Sekalipun, anggota telah menandatangani Piagam PBB dengan kesadaran penuh dan itikad baik berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Seringkali,

⁹ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 265.

¹⁰ Bab V (Article 23-32) Tentang Dewan Keamanan (Susunan, Fungsi, dan Kekuasaan, Pengambilan Suara, dan Tata Tertib), Bab VI (Article 33-38) Tentang Penyelesaian Pertikaian Secara Damai. Bab VII (Article 39-51) Tentang Tindakan-tindakan yang Berkaitan Dengan Ancaman-ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Terhadap Perdamaian dan Tindakan Agresi, Bab VIII (Article 52-54) Tentang Kesepakatan Kawasan).

¹¹ Jeremy Matam Farral, *United Nations Sanction and the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 64.

¹² Lung Chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, Second Edition, Yale University Press, London, 2000, hal. 291.

¹³ Jeremy Matam Farral, *United Nations Sanction*, hal. 106.

resolusi yang dikeluarkan tidak dipatuhi dengan alasan kedaulatan negara. Padahal, dengan keikutsertaan dalam PBB, maka setiap negara berkontribusi secara aktif dalam upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Salah satunya adalah dengan mematuhi resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁴ Salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan dilakukan oleh Iran. Iran tidak mematuhi beberapa resolusi terkait pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan dengan alasan kedaulatan. Serta, alasan bahwa nuklir yang mereka kembangkan bertujuan damai sekalipun tidak perlu pembuktian oleh IAEA.

Pada tanggal 31 Juli 2006, untuk pertama kalinya Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1696 kepada Iran yang pada intinya meminta agar Iran menghentikan semua aktivitas pengayaan nuklir terhitung pada 31 Agustus 2006.¹⁵ Resolusi tersebut diadopsi di bawah Bab VII, *Article 40* yang belum sama sekali memuat sanksi. Resolusi tersebut juga mensyaratkan Iran agar mengikuti langkah-langkah penghentian program nuklir untuk sementara waktu sebagaimana dimuat dalam Resolusi IAEA *GOV/2006/14*. Resolusi 1696 juga menyatakan bahwa Iran telah melanggar dan tidak mematuhi ukuran wajar keanggotaan PBB sebagaimana dimuat dalam *Article 41*. Maka dari itu, Iran diminta untuk mematuhi resolusi tersebut sesuai dengan menyesuaikan diri dengan laporan dari IAEA.

Mengingat Iran tidak mematuhi isi dari Resolusi 1696, maka Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1737 pada 23 Desember 2006. Untuk pertama kalinya Iran dijatuhi sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan. Pemberian sanksi ekonomi tersebut meliputi: melarang perdagangan dengan Iran dalam hal apapun baik berupa barang, teknologi, bahan, dan peralatan yang berkaitan dengan program pengayaan nuklir Iran. Serta, membatasi beberapa pejabat tinggi Iran untuk melakukan perjalanan ke luar negeri yang didukung dengan membekukan aset luar negeri Iran di beberapa negara anggota PBB lainnya.¹⁶

Setelah tempo 60 hari yang diberikan menurut Resolusi 1737 tidak dipatuhi oleh Iran. Maka, Dewan Keamanan kembali mengeluarkan Resolusi 1747 pada 24 Maret 2007 yang

¹⁴ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21(1), 2009, Hal. 161.

¹⁵ UNSCR, "S/RES/1696 (2006)", sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1696>, diakses pada 27 April 2020, pukul 13.20 WIB.

¹⁶ UNSCR, "S/RES/1737 (2006)", sebagaimana dimuat dalam <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1737-%282006%29>, diakses pada 27 April 2020, pukul 13.25 WIB.

merupakan resolusi ketiga untuk Iran. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan pun terdapat penambahan yang meliputi:¹⁷

1. Mengingatkan Iran agar melaporkan perihal pengembangan teknologi nuklirnya kepada IAEA sebagaimana diatur dalam Resolusi IAEA *GOV/2006/14* dan Resolusi Dewan Keamanan 1737;
2. Melarang Iran mengekspor dan mengimpor senjata keluar dan/ atau masuk ke Iran;
3. Membatasi penjualan Iran terhadap segala jenis peralatan perang seperti: pesawat tempur, helikopter, kapal perang, misil, tank tempur, dan kendaraan perang bersenjata;
4. Membekukan aset luar negeri milik 15 pejabat dan 13 lembaga yang terkait langsung dengan program pengembangan teknologi nuklir Iran;
5. Menyerukan kepada semua pemerintah dan lembaga keuangan agar tidak membuat komitmen baru dengan Iran terkait peminjaman atau bantuan; dan
6. Membatasi lawatan 15 pejabat yang dimaksud dan menyerukan kepada semua negara agar melaporkan masuk atau singgahnya para pejabat yang dibatasi lawatan dan dibekukan asetnya.

Selain ultimatum, sanksi, dan insentif. Resolusi 1747 juga menawarkan solusi dengan menggunakan prinsip “*termination to termination*” dan “*suspension to suspension*”. Prinsip pertama merupakan penghentian sanksi apabila Iran bersedia mengentikan program nuklirnya sesuai dengan tiga resolusi yang telah ada. Prinsip kedua adalah penangguhan atau penundaan sanksi apabila Iran bersedia menghentikan sementara program nuklirnya dan melaporkan kegiatan terkait kepada IAEA dengan tempo 60 hari.

Pada 22 Februari 2008, IAEA melaporkan bahwa Iran belum sepenuhnya menjawab pertanyaan seputar pengembangan nuklirnya dan juga uji coba yang belakangan dilakukan oleh Iran. Dewan Keamanan menganggap bahwa Iran tidak bersifat kooperatif terhadap Resolusi 1747. Maka pada 3 Maret 2008, Dewan Keamanan kembali mengeluarkan Resolusi tersebut disetujui 14 dari 15 anggota. Dalam resolusi ini, Iran diberikan sanksi ekonomi ketiga dengan menegaskan sanksi dari resolusi sebelumnya. Serta, dengan penambahan sanksi baru yang meliputi larangan perdagangan barang-barang yang bukan hanya keperluan militer. Tetapi juga, barang-barang keperluan sipil. Para anggota PBB lainnya pun diminta untuk mewaspadai kegiatan lembaga multi sektoral dari Iran.¹⁸

¹⁷ UNSCR, “S/RES/1747”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1747>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.00 WIB.

¹⁸ UNSCR, “S/RES/1803”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1803>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.04 WIB.

Pada 15 Desember 2008, IAEA memberikan laporan yang menyatakan bahwa IAEA tidak sepenuhnya menjamin keamanan program pengembangan nuklir Iran. Karena masih banyaknya hal yang belum dilaporkan kepada IAEA oleh Iran. Dasar pertimbangan tersebut, mendorong Dewan Keamanan untuk mengeluarkan Resolusi 1835 pada 27 Desember 2008. Inti dari resolusi pun sama dengan resolusi sebelumnya, yakni memaksa Iran untuk menghentikan segala aktivitas pengembangan nuklirnya.¹⁹ Akan tetapi, Iran tetap tidak mematuhi muatan dari resolusi tersebut.

Upaya Dewan Keamanan PBB terus berlanjut hingga dikeluarkannya resolusi ke-enam melalui Resolusi 1929. Resolusi tersebut menambah sanksi bagi Iran dengan mendapatkan penambahan dari subyek yang diberikan sanksi. Baik pemerintah Iran, 40 perusahaan dan satu orang individu dibekukan asetnya. Adapun rincian umum sanksi yang diterima Iran menurut Resolusi 1929 adalah:²⁰

1. Menambah embargo persenjataan dan sanksi di bidang perbankan serta melarang Iran melakukan kegiatan di luar negeri yang sensitif, seperti penambangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan teknologi nuklir;
2. Meminta semua negara untuk tidak memasok, menjual atau mengirim alat-alat persenjataan dan perang;
3. Meminta anggota PBB untuk tidak mentransfer atau memberikan bantuan teknologi peluru kendali balistik untuk senjata nuklir kepada Taheran, Iran;
4. Meminta anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut Iran yang diyakini mengangkut barang-barang terlarang dari Iran; dan
5. Menambah 40 pihak ke dalam daftar orang atau kelompok yang dikenai sanksi finansial serta larangan bepergian seperti halnya yang dimuat dalam *Annex I* dan *II* resolusi.

Sanksi dalam bidang ekonomi atau perbankan dijatuhkan kepada Iran dengan maksud tidak adanya peredaran uang yang mengakibatkan perekonomian Iran terbengkalai. Hal tersebut menyebabkan Bank Sentral Iran melakukan pembatasan transaksi dengan bank lain. Tidak hanya itu, pengiriman uang ke Iran pun harus diperiksa dan diawasi dengan ketat dan selektif. Demikian dimaksudkan agar segala bentuk pendanaan terkait pengembangan nuklir Iran tidak berlanjut karena terhambat dari sisi pendanaan.

¹⁹ UNSCR, "S/RES/1835", sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1835>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.07 WIB.

²⁰ UNSCR, "S/RES/1929", sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1929>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.10 WIB.

Sanksi lain yang mengarah pada pelemahan alat utama sistem pertahanan yang membuat Iran terbatas untuk memperkuat pelengkapan perangnya. Pemutusan transfer teknologi juga dijatuhkan kepada Iran yang membuat Iran tidak dapat meminta negara lain untuk membantu mengembangkan teknologi nuklirnya. Sehingga, Iran tidak dapat meningkatkan progres pengembangan nuklir seperti yang direncanakan. Bila sistem pertahanan Iran lemah, maka nilai posisi tawar Iran pun akan lemah dan rentan untuk diagresi oleh pihak asing. Dalam hal ini Dewan Keamanan. Sebagai tambahan, Resolusi 1929 juga terdapat pembaharuan untuk dibentuknya panitia ahli atau “*panel of expert*” yang memiliki jangka kerja selama setahun yang berfungsi untuk melaksanakan tugas yang terdapat dalam Resolusi 1929 maupun resolusi sebelumnya.

Resolusi 2224 adalah resolusi ketujuh Dewan Keamanan setelah Iran tetap tidak mematuhi ketentuan dalam resolusi sebelumnya. Dikeluarkannya resolusi ini merupakan hasil dari laporan final dari “*panel of expert*” melalui laporan S/2015/401 pada 2 Juni 2015. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa Iran telah memenuhi kewajibannya untuk mematuhi “*voluntary measures*” yang ditetapkan oleh IAEA. Sehingga, beberapa sanksi internasional yang ada pada resolusi sebelumnya ditangguhkan untuk sementara waktu sampai ada resolusi baru terkait pencabutan sanksi secara utuh.²¹

Atas dasar laporan “*panel of expert*” tersebut, tidak berselang lama dari Resolusi 2224, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi terakhir untuk Iran, yakni Resolusi 2231 pada 20 Juli 2015. Dewan Keamanan menegaskan bahwa kesimpulan dari hasil JCPOA menandai sebuah langkah fundamental dalam konflik nuklir Iran. Dewan Keamanan juga mengungkapkan keinginannya untuk membangun hubungan baru dengan Iran dalam Implementasi *Joint Comprehensive Plan of Actions* (selanjutnya JCPOA).²² JCPOA disebut sebagai “*Peaceful Settlement of International Disputes*”. Demikianlah sebagaimana termuat dalam Paper yang berjudul, “*International Law and Peaceful Settlement of the Iranian Nuclear Disputes*” yang disampaikan oleh Dr. Pouria Askary, seorang Profesor dari Allameh Tabataba’i University, Taheran-Iran.²³ Mengingat, dalam JCPOA termuat total 159 halaman,

²¹ UNSCR, “S/RES/2224”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/2224>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.10 WIB.

²² UNSCR, “S/RES/2231”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/2231>, diakses pada 27 April 2020, pukul 14.15 WIB.

²³ Pouria Askary, *International Law and Peaceful Settlement of the Iranian Nuclear Disputes*, Allameh Tabataba’i University, Taheran-Iran. Paper disampaikan di Asian Society of International Law (ASIANLAW) pada 14-15 Juni 2016, di Hanoi-Vietnam.

18 di antaranya adalah *main document* dan 151 halaman adalah poin-poin dari JCPOA yang terkandung dalam annex kesepakatan.

Tidak hanya itu, dalam Resolusi 2231 ini juga ditegaskan upaya untuk penghentian sanksi dari ketentuan-ketentuan resolusi sebelumnya. Anggota PBB wajib untuk menerima dan ikut melaksanakan isi dari Resolusi 2231 tersebut. Implementasi yang dilakukan oleh Iran terhadap Resolusi 2231 yang dibuktikan dengan adanya laporan dari IAEA yang menyatakan bahwa Iran telah sepenuhnya menjalankan ketentuan yang terdapat dalam JCPOA dan Resolusi 2231. Laporan tersebut sebagaimana termuat dalam Resolusi Gov/INF/2016/1 pada tanggal 16 Januari 2016.²⁴

B.1.2. Peran Dewan Keamanan Menurut Piagam PBB Terhadap Pengembangan Nuklir Iran

Dewan Keamanan melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia akan selalu diidentikkan dengan Piagam PBB sebagai dasar pembentukannya. Piagam PBB merujuk kepada struktur kelembagan dan indikasi-indikasi yang dapat menjadi dasar untuk menentukan suatu fenomena atau sengketa dapat mengganggu stabilitas dunia. Bentuk sengketa internasional yang dapat mengganggu stabilitas tersebut adalah pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Iran. Iran merupakan anggota PBB yang saat itu aktif dalam melakukan pengembangan.

Tentu saja, pengembangan nuklir tersebut akan menimbulkan kecurigaan Dewan Keamanan apabila dilakukan dengan tujuan tidak damai. Berdasarkan Piagam PBB, Dewan Keamanan akan terlebih dahulu harus mengidentifikasi apakah tujuan pengembangan nuklir tersebut damai atau sebaliknya. Hal tersebut jelas sebagaimana dimuat dalam *Article 34*, yang menyatakan “*The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether to continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security*”.

Dewan Keamanan dalam melakukan investigasi dan identifikasi tentu tidak serta merta dapat dilakukan secara mandiri. Mengingat, perbedaan kapasitas dan kemampuan ruang lingkup mengenai fenomena yang dihadapi. Maka dari itu, Dewan Keamanan dibantu oleh IAEA sebagai subsidiary organ dari PBB yang berfungsi sebagai pengawas pengembangan teknologi nuklir di seluruh dunia. IAEA menerapkan pengamanan untuk

²⁴ IAEA, “Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)”, sebagaimana diunduh dari <https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf>, diunduh pada 27 April 2020, pukul 15.01 WIB.

menjamin keberlangsungan pengembangan nuklir di era modern dan melakukan investigasi terhadap negara-negara yang memiliki nuklir apakah sesuai dengan peraturan internasional yang ada atau sebaliknya.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh IAEA, didapati Iran tidak kooperatif perihal informasi dan kegiatan pengembangan nuklirnya. Maka dari itu, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1696 untuk pertama kalinya. Resolusi 1696 merupakan adopsi dari *Article 40* yang mengatur bahwa:

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duty take account of failure to comply with such provisional measures.

Mengingat Resolusi 1696 hanya memuat himbauan agar Iran bersikap kooperatif. Maka Iran cenderung untuk tidak mengikuti muatan dari resolusi tersebut. Maka dari itu, Dewan Keamanan pun mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada resolusi-resolusi berikutnya. Perihal penjatuhan sanksi, tegas diatur dalam *Article 41*, yang menegaskan:

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effects to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Bila melihat Piagam PBB sebagai dasar hukum terbentuknya Dewan Keamanan, dan juga kesadaran bagi negara anggota yang ikut meratifikasinya. Maka Piagam PBB diletakan sebagai *hard law*. Akan tetapi, perihal kepatuhan anggota terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tidak diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Piagam PBB ataupun dokumen PBB lainnya. Maka, muncul anggapan bahwa anggota PBB yang meratifikasi Piagam PBB terikat pada perjanjian tersebut. Namun, tidak dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama yang diatur menurut perjanjian dalam hal ini Dewan Keamanan. Hal tersebut didasari pendapat bahwa PBB bukanlah merupakan organisasi yang supra nasional. Hal demikian tercermin pada *Article 2(1)*, yang menyatakan bahwa organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan bagi semua anggota.²⁵

Namun demikian, Iran diwajibkan untuk tetap mematuhi setiap ketentuan dalam setiap resolusi yang dikeluarkan. Mengingat, resolusi merupakan salah satu bentuk ketentuan yang menurut Piagam PBB dapat dikeluarkan oleh Dewan Keamanan yang secara

²⁵ UN Charter, Article 2(1): The Organization is based on the principle of the sovereign equality of its members.

kelembagaan diatur di dalamnya. Mengingat, resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tidak hanya bersifat rekomendatif, melainkan juga adanya unsur kewajiban untuk dipatuhi dan memaksa. Dasar pernyataan kewajiban tersebut sebagaimana termuat dalam *Article 25*, “*The Members of the United Nation agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*”.

Selain itu, mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota dalam hal ini Iran untuk mematuhi dan menjamin hak-hak anggota lainnya dalam konteks keamanan dan perdamaian dunia. Iran juga dalam konteks pengembangan nuklir diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan tujuan damai yang tidak menimbulkan kekhawatiran bagi dunia. Dasar prinsip tersebut diatur dalam *Article 2*, yang menegaskan:

Article 2 par. 2: All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charters.

Article 2 par. 3: All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kepatuhan Iran terhadap resolusi merupakan suatu tanggung jawab yang melekat sebagai anggota PBB. Iran dalam konteks negara yang menjalankan pemerintahan negaranya, diwajibkan untuk menghargai hak-hak negara lain untuk mendapatkan akses terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Pengembangan nuklir Iran yang disertai dengan tidak dilaporkannya kegiatan tersebut kepada IAEA menguatkan indikasi bahwa Iran mengembangkan nuklirnya dengan tujuan tidak damai. Maka dari itu, anggota PBB lainnya mempunyai hak untuk mencegah Iran mengembangkan nuklir yang mana difasilitasi oleh Dewan Keamanan.

Setelah beberapa penolakan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi 2231 menjadi awal mula terselesaikannya konflik pengembangan nuklir Iran. Resolusi ke delapan yang juga merupakan hasil dari pengembangan resolusi-resolusi sebelumnya melalui “*panel of expert*”. Iran akhirnya bersedia untuk mematuhi setiap muatan dari Resolusi 2231 yang pada dasarnya penguatan dari dokumen JCPOA, yang dibentuk oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan bersama dengan Jerman terhadap Iran.

Joint Comprehensive Plan of Action, Vienna, 14 July 2015

PREFACE

The E3/EU+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy) and the Islamic Republic of Iran welcome

this historic [JCPOA], which will ensure that Iran's nuclear programme will be exclusively peaceful, and mark a fundamental shift in their approach to this issue. They anticipate that full implementation of this JCPOA will positively contribute to regional and international peace and security. Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire any nuclear weapons....

JCPOA pada dasarnya adalah bukan merupakan sebuah perjanjian internasional. JCPOA ditempatkan sebagai sebuah kesepakatan politik yang pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bagi Iran untuk meratifikasi. Karena bagi Iran, JCPOA bukan bagian dari instrumen hukum negaranya. JCPOA hanya merupakan sebuah “*comprehensive list*” yang dijalankan secara “*voluntary measures*” bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Disimpulkan lagi, bahwa JCPOA adalah perjanjian diplomatik yang memuat unsur politik yang tidak sepenuhnya memiliki kekuatan hukum.²⁶

Lebih lanjut, JCPOA bukanlah sebuah dokumen mengikat secara hukum di bawah rezim hukum internasional manapun. Namun, karena JCPOA merupakan dokumen yang secara khusus menjadi bagian/ *annex* dari Resolusi 2231 dan mengacu pada *Article 41* Piagam PBB. Maka kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Pouria Askary, “*The JCPOA itself has mentioned above is not a legally binding document under international law but for sure the UNSC [Resolution 2231] and specially those sections with reference to article 41 of the UN Charter are binding in accordance with the international law and the UN Charter*”.²⁷

B.1.3. Penerapan Prinsip *Pacta Sunt Servanda* oleh Iran Dalam Terhadap 2231

Keberlangsungan hukum internasional tidak terlepas dengan perjanjian internasional sebagai bentuk awal terjadinya hubungan antarsatu negara dengan negara lainnya. Perjanjian yang dibentuk mempunyai peranan mendasar bagi para pihak mengingat posisinya sebagai salah satu sumber hukum internasional. Hal ini juga sejalan dengan tujuan PBB dalam rangka menciptakan kondisi yang adil dan menghormati kewajiban-kewajiban internasional yang timbul dengan adanya perjanjian antar negara tersebut.²⁸

Piagam PBB adalah kesepakatan atau perjanjian internasional yang hingga saat ini dianggap sebagai perjanjian tertua dan terpenting dalam konstelasi kehidupan internasional. Piagam PBB merupakan hasil pemikiran masa perang dunia kedua dan bahkan digagas saat perang dunia masih berlangsung. Mukadimah Piagam PBB dan juga beberapa *article* di dalamnya mengeaskan setiap anggota untuk berperan aktif menjunjung prinsip yang

²⁶ Pouria Askary, *International Law and Peaceful*, hal. 10.

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hal. 1.

²⁸ I Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, bagian 2, Mandar Manju, Bandung, 2005, hal. 263.

terkandung di dalamnya. Terlebih lagi dalam hal menjaga keamanan dan perdamaian dunia guna menghindari konflik internasional yang memicu timbulnya kembali konflik kemanusiaan seperti perang dunia kedua.

Dalam suatu keberlangsungan perjanjian, terdapat suatu prinsip umum yang sudah dahulu dikenal bahkan sebelum adanya perjanjian tertulis di masa modern ini. Prinsip tersebut adalah *Pacta Sunt Servanda*. Berasal dari bahasa latin, *Pacta Sunt Servanda* diartikan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya perjanjian tersebut dibuat. Dengan kata lain, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik/*good faith*. Aktualisasi pelaksanaan prinsip *Pacta Sunt Servanda* dari suatu perjanjian dapat diilustrasikan sebagai berikut:²⁹

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban; dan
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu berlaku.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *Pacta Sunt Servanda* dapat ditinjau dari segi esensial dan segi fungsionalis. Dilihat dari sisi esensial, setiap perjanjian memiliki daya ikat dalam pengertian bahwa setiap negara atau pihak diwajibkan menghormati isi dari setiap perjanjian yang dibuat di antara mereka secara utuh dan komprehensif. Berlakunya prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam suatu perjanjian internasional merujuk pada kebiasaan hukum internasional yang mengikat kepada para pihak. Kebiasaan atas kepatuhan prinsip tersebut tersirat secara moral pada saat persetujuan perjanjian tersebut akan dibentuk.³⁰ Adanya prinsip *Pacta Sunt Servanda* merupakan asumsi *a priori* atau *axioma* yang dikaitkan dengan tersirat pada hukum positif, dalam arti bahwa hukum itu harus ditaati sebagai hukum yang berlaku. Dilihat dari segi fungsionalis, keberadaan prinsip *Pacta Sunt Servanda* diutarakan oleh Anzilotti dan beberapa ahli merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma-norma hukum internasional.³¹

²⁹ ibid

³⁰ G.J Starke, *Introduction to International Law*, Butterword, London, 1989, hal. 72.

³¹ Ibid, hal. 165.

Perihal nuklir Iran, tentu saja dalam mengembangkan teknologi nuklirnya, Iran tidak begitu saja dapat melakukannya tanpa adanya ketentuan yang mengaturnya. Bila ditarik dari perjanjian yang paling mendasar, Iran sebagai anggota PBB tentu terikat dengan Piagam PBB. Sebagai negara yang berdaulat dan melaksanakan kedaulatan dengan batas wilayah negaranya. Iran dituntut juga untuk menghargai hak-hak negara lain dengan kewajiban menjunjung tinggi isi dari Piagam PBB dan juga melaksanakan prinsip-prinsip yang termuat di dalamnya. Kemudian, Iran terikat dengan beberapa perjanjian internasional yang memungkinkan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir seperti Statuta IAEA dan menjadi anggotanya. Dengan menjadi anggota IAEA yang juga merupakan badan subsidiary dari PBB, Iran mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi nuklir dengan maksud damai. Dengan demikian, Iran diwajibkan untuk mengimplementasikan setiap perjanjian yang erat kaitannya dengan pengembangan teknologi nuklir dan stabilitas internasional. Mulai dari Piagam PBB hingga Statuta IAEA.

Setelah melalui proses pasang-surut dengan ditolaknya implementasi dari tujuh resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Iran secara “*voluntary*” menunjukkan itikad baik untuk mematuhi Resolusi 2231 yang secara historis merupakan bagian dari JCPOA. Dampak dari implementasi JCPOA akan memberikan hak khusus pengakuan bagi Iran untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Selain itu, akan mengembalikan dan menguatkan kepercayaan Dewan Keamanan dan anggota PBB lainnya bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.

Implementasi JCPOA secara sukarela yang dilakukan oleh Iran, dimungkinkan menghadirkan asumsi bahwa apa yang menimpa Iran adalah suatu ketidakadilan. Namun, pada dasarnya tujuan dari JCPOA adalah agar Iran kembali mematuhi dasar dari pengembangan teknologi nuklir yakni Statuta IAEA dan menerapkan pengembangan sesuai dengan kaidah keamanan (*safeguard*) yang diatur oleh IAEA. Implementasi JCPOA, bahkan hingga dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan dirasa tidak perlu apabila sejak awal Iran mengikuti komitmen dengan itikad baik semua perjanjian internasional yang berhubungan langsung dengan pengembangan nuklir.

Bila dikaitkan lebih lanjut hubungan antara pemenuhan Iran terhadap JCPOA terhadap prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Pada dasarnya, setiap perjanjian internasional selalu akan terikat dengan perjanjian lain apabila memiliki kesamaan dalam hal tujuan pembentukannya. Maka, baik Iran maupun anggota PBB lain diwajibkan mematuhi perjanjian tersebut dengan kapasitas keanggotaannya. Dalam keanggotaan di IAEA, Iran diklasifikasikan sebagai *Non-Nuclear Weapon State* (selanjutnya NNWS) atau negara yang

tidak boleh mengembangkan nuklir untuk persenjataan. Dalam IAEA juga mewajibkan bahwa setiap anggota diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala terkait pengembangan nuklir yang sedang berjalan. Di saat Iran tidak melakukan kewajiban tersebut dengan itikad baik. Maka, timbul dugaan yang kuat dari negara lain bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran memiliki tujuan tidak damai. Puncaknya adalah peran serta Dewan Keamanan dengan mengeluarkan resolusi.

Dampak dari implemetasi JCPOA yang telah dilakukan dengan itikad baik berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, berdampak pada pengakuan bagi Iran untuk tetap mengembangkan nuklir. Dari semua hasil implementasi tersebut, yang paling penting adalah dicabutnya semua sanksi yang dijatuhkan kepada Iran berdasarkan resolusi- resolusi sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Preamble* dari JCPOA dalam Resolusi 2231. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Preamble and General Provision:

- ii. *The full implementation of this JCPOA will ensure the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme;*
- iii. *Iran reaffirms that under no circumstances will ever seek, develop or acquire any nuclear weapons;*
- iv. *Sussessful implementation of this JCPOA will enable Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful purposes under the relevant articles of nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) in the line with its obligations therein, and the Iranian nuclear programme will be treated in the same manner as that of any other non-nuclear-weapon state party to the NPT; and*
- v. *This JCPOA will procedure the comprehensive lifting of all UN Security Council sanctions as well as multilateral and national sanctions related Iran's nuclear programme, including steps on access in areas of trade, technology, finance, and energy.*

Hasil dari implementasi yang dilakukan terhadap JCPOA didukung oleh kutipan pernyataan dari *Director General IAEA*, Yukiya Amano. Pada 19 Januari 2016, yang menyatakan bahwa:

I requested that this meeting of the Board of Governors be convened in connection with my report entitled Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran [...]. My report on January 16th to the Board of Governors, and in parallel to Security Council, confirmed that Iran had taken actions specified in Annex of the Joint Comprehensive Plan of Action. As a result, implementation day occuredon the same day.

Yukiya Amano juga menjelaskan bahwa dengan implementasi JCPOA yang telah dilakukan oleh Iran akan menjadi awal mula hubungan baik antara Iran dengan IAEA. Terlebih lagi, sejak isu nuklir Iran yang mencuat pada 2003 yang lalu. Dengan menyatakan bahwa, *Implementation of the JCPOA marks the beginning of a new phase in relations*

between Iran and the IAEA [...]. We have come along way since the Agency first started considering the Iran nuclear issue in 2003. A lot of work has gone into getting us here. Equal effort will be required in the future to implement the JCPOA. The IAEA is fully committed to playing its part.

Dengan dikeluarkannya laporan IAEA melalui Resolusi Gov/INF/2016/1 serta diperkuat dengan pernyataan Yukiya Amano. Mengindikasikan bahwa permasalahan nuklir Iran yang melibatkan serta Dewan Keamanan telah terselesaikan. Dewan Keamanan berhasil meminta kerjasama Iran dalam melakukan JCPOA perihal pengembangan teknologi nuklirnya. Iran juga telah kembali terikat secara sepenuhnya terhadap perjanjian yang diatur oleh IAEA sebagai dasar hukum bagi Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Perihal penerapan prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang dilakukan Iran terhadap JCPOA, Pouria Askary juga memberikan apresiasi baik terhadap pemerintah Iran maupun anggota tetap Dewan Keamanan bersama Jerman. JCPOA dianggap sebagai sebuah instrumen yang menjadi demonstrasi dan penerapan mekanisme hukum internasional yang diselesaikan secara damai tanpa adanya agresi militer yang tidak diperlukan. Sekalipun, proses inisiasi hingga implementasinya sedikit sulit karena ketidakpatuhan Iran terhadap beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Lebih jelasnya, Pouria Askary menyatakan:

This achievement clearly demonstrates that with political will, perseverance, and through multilateral diplomacy, we can solve the most difficult issues and find practical solutions that are effectively implemented. This is an encouraging and strong message that international community must keep in mind in our efforts to make the world a safer place.

They are absolutely correct! The JCPOA, its conclusion implementation and continuation is the best demonstration of the usefulness of international law mechanism for peaceful settlement of complicated disputes.

Dengan demikian, implementasi penuh oleh Iran dengan *political will* yang baik berdasarkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Iran telah berhasil memposisikan dirinya untuk menghargai setiap muatan dan ketentuan dari setiap perjanjian yang berhubungan erat dengan pengembangan teknologi nuklirnya. Mengingat, posisi hukum Iran sebagai anggota PBB mensyaratkan bahwa Iran harus ikut serta secara aktif dalam upaya menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Mengingat, pengembangan nuklir identik juga dengan perjanjian internasional lain yang merujuk kapasitas Iran sebagai anggota IAEA untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Serta ketentuan lain yang merujuk kewajiban Iran untuk melakukan pelaporan untuk setiap kegiatan pengembangan yang dilakukan.

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti. Maka dapat ditemukan kesimpulan:

1. Dewan Keamanan mempunyai kapasitas hukum untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia menurut Piagam PBB;
2. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengidentifikasi setiap fenomena yang memiliki indikasi untuk mengancam stabilitas internasional. Salah satu fenomena tersebut adalah pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh anggota.
3. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan merupakan bagian dari Piagam PBB. Maka, setiap anggota diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam resolusi sebagaimana anggota mematuhi Piagam PBB;
4. *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip umum yang berlaku dan ada dalam setiap perjanjian internasional. Maka dari itu, setiap negara diwajibkan mematuhi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan kapasitas hukumnya;
5. Kepatuhan Iran terhadap JCPOA yang merupakan bagian dari Resolusi 2231 merupakan bagian dari *political will* dan upaya pemenuhan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Sekalipun melalui proses yang sangat panjang.

Daftar Pustaka

Buku

Chen, Lung Chu, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, Second Edition, Yale University Press, London, 2000.

Farral, Jeremy Matam, *United Nations Sanction and the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Gardiner, Richard K, *International Law*, Longman, Harlow, 2003.

Partiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, bagian 2, Mandar Manju, Bandung, 2005.

Starke, G.J, *Introduction to International Law*, Butterword, London, 1989.

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional: Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Tatanusa, Jakarta, 2015,

----, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008.

Suwardi, Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 2004.

Jurnal

Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21(1), 2009.

Marko Divac Oberg, “The Legal Effect of Resolution of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, *European Journal of International Law*. Vol. 16:5, 2006.

Pouria Askary, *International Law and Peaceful Settlement of the Iranian Nuclear Disputes*, Allameh Tabataba’i University, Taheran-Iran. Paper disampaikan di Asian Society of International Law (ASIANSIL) pada 14-15 Juni 2016, di Hanoi-Vietnam.

Perjanjian Internasional

Piagam PBB

Resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929, 2224, dan 2231.

Internet

IAEA, “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran”, sebagaimana diunduh dari <https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2006-14.pdf>.

IAEA, “Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)”, sebagaimana diunduh dari <https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf>.

UNSC, “Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>.

UNSCR, “S/RES/1696 (2006)”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1696>.

UNSCR, “S/RES/1737 (2006)”, sebagaimana dimuat dalam <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1737-%282006%29>.

UNSCR, “S/RES/1747”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1747>.

UNSCR, “S/RES/1803”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1803>.

UNSCR, “S/RES/1835”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1835>.

UNSCR, “S/RES/1929”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/1929>.

UNSCR, “S/RES/2224”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/2224>.

UNSCR, “S/RES/2231”, sebagaimana dimuat dalam <http://unscr.com/en/resolutions/2231>.